

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website:http://disdikpora.kuningankab.go.id

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 400.3.2/KPTS. 16y-PAUD dan DIKMAS/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "JAMIATUS SIBYAN AL MUSTHOFA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jamiatus Sibyan Musthofa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Umndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 07 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

> Naa Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

> > Jamiatus Sibyan Musthofa

K. CECEP FATHURROHMAN Kepala

Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Jenis Kegiatan/Program

Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C

Klassifikasi ijin Perpanjangan

Alamat Lembaga Dusun Puhun Rt 001/003 Desa Ciputat Kec.

Ciawigebang

KEDUA Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum

> KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, KETIGA

maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum

KESATU akan ditinjau kembali.

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh KEEMPAT

lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun

sekali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KELIMA

Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan KEENAM

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

: / OMaret 2025 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan,

W KEBUDAYAAN

Tembusan:

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan

Kirbstories Contract Contract Tains 2016 testant

Taltum 1950 reguling Pembennikun Daernh-Daeral

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan